




Research Article

Tinjauan Keadilan Pembagian Warisan untuk Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Islam: Sebuah Analisis Gender

Agisna Fadilawati¹, Noorazmah Hidayati²

1. Pascasarjana IAIN Palangkaraya, Indonesia
E-mail: agisnafadilawati2410160274pasca@iain-palangkaraya.ac.id 
2. Pascasarjana IAIN Palangkaraya, Indonesia
E-mail: noorazmahhidayati@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 16, 2025

How to Cite: Agisna Fadilawati and Noorazmah Hidayati (2025) "A Review of the Fairness of Inheritance Distribution for Boys and Girls in Islamic Law: A Gender Analysis " in Islamic Religious Education Material at Elementary School Level", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1979–1986. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1872.

A Review of the Fairness of Inheritance Distribution for Boys and Girls in Islamic Law: A Gender Analysis

Abstract. The division of inheritance in Islamic law provides different shares between sons and daughters, where sons receive twice the share as daughters. However, this division is considered fair from an Islamic perspective, which views that justice does not always mean mathematical equality, but rather the granting of rights in accordance with the responsibilities and social roles of each individual. In Islamic society, men have a responsibility to provide for the family, so a larger share of inheritance is considered part of their economic responsibility. In contrast, women do not have the same

obligations, and therefore, they are given a smaller but sufficient inheritance share to meet their personal needs.

This article aims to analyze the principles of justice in the distribution of inheritance according to Islamic law, with a focus on differences in inheritance rights between boys and girls using library research methods. This discussion will also examine the gender perspective in the distribution of inheritance, by criticizing what this system is. is still relevant to the concept of gender equality developing in modern society. The results of the analysis show that even though this distribution is unequal in number, the principles of Islamic justice still apply by providing rights in accordance with the social and economic obligations of each gender. In the modern context, some contemporary thinkers propose a reinterpretation to create a better balance between social justice and gender equality.

Keywords: Justice, Islamic Law, Gender

Abstrak. Pembagian harta warisan dalam Hukum Islam memberikan bagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian dari anak perempuan. Meskipun demikian, pembagian ini dianggap adil dalam perspektif Islam, yang memandang bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan matematis, melainkan pemberian hak sesuai dengan tanggung jawab dan peran sosial masing-masing individu. Dalam masyarakat Islam, laki-laki memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarga, sehingga bagian waris yang lebih besar dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi mereka. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama, dan oleh karena itu, mereka diberikan bagian waris yang lebih kecil namun cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam, dengan fokus pada perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan metode penelitian library research. Pembahasan ini juga akan mengkaji perspektif gender dalam pembagian warisan, dengan mengkritisi apakah sistem ini masih relevan dengan konsep kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembagian ini tidak setara dalam jumlah, prinsip keadilan Islam tetap berlaku dengan memberikan hak sesuai dengan kewajiban sosial dan ekonomi masing-masing gender. Dalam konteks modern, beberapa pemikir kontemporer mengusulkan penafsiran ulang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Islam, Gender

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisa' ayat 11 dan 12, yang menyebutkan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut Gani, B. A., Wicaksono, A. D., & Iskandar, A. A. (2023) pembagian warisan dalam Islam telah mengatur segala hak warisan dengan sistematis¹. Dalam ketentuan tersebut, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, dengan alasan bahwa laki-laki memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarga. Menurut Ainun H, Farida N

¹ Bara Abdul Gani, Abdiel Dikma Wicaksono, and Achmad Arney Iskandar, "Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 1 (2023): 82-93.

dan Siti M (2021) pembagian yang berbeda ini sering menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam konteks kesetaraan gender yang semakin berkembang dalam masyarakat modern². Sejalan dengan hal ini banyak pihak, terutama dari perspektif feminisme, menilai bahwa perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan³. Dari pendapat-pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, dengan pembagian yang memberikan bagian lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab nafkah yang diemban oleh laki-laki terhadap keluarga. Namun, ketentuan ini sering memicu perdebatan, terutama terkait dengan isu kesetaraan gender dalam masyarakat modern, di mana beberapa kalangan, terutama yang berperspektif feminisme, menganggap pembagian tersebut tidak adil bagi perempuan.

Menurut Fikri, A., & Santoso, R. (2024) dalam hukum Islam, perbedaan pembagian warisan ini tidak dilihat sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam⁴. Keadilan dalam Islam lebih dipahami sebagai pemberian hak kepada individu berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab mereka, bukan semata-mata berdasarkan kesetaraan dalam angka. Oleh karena itu, laki-laki diberikan bagian yang lebih besar karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban yang sama.

Meskipun demikian, dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya kesadaran tentang kesetaraan gender, banyak pihak yang mulai mempertanyakan relevansi pembagian warisan yang tidak setara ini. Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022) berargumen bahwa perlu ada penafsiran ulang oleh beberapa pemikir Islam kontemporer terhadap hukum waris Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi perempuan saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai keadilan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan ini tidak hanya akan mengulas aturan-aturan dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisa' ayat 11 dan 12, tetapi juga akan menganalisis aspek gender yang melatarbelakangi pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Analisis ini akan mencakup perspektif tradisional yang menganggap pembagian tersebut sebagai bentuk keadilan sosial, di mana laki-laki diberikan bagian yang lebih besar untuk mendukung tanggung jawab ekonomi mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara perempuan diberikan bagian yang lebih kecil, namun dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

² Ainun Hakiemah, Farida Nur Afifah, and Siti Muliana, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Pemikiran Hamka Terkait Kewarisan)," *Refleksi* 20, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>.

³ Sahrudin Udin and Zahra Maia Asyasyra, "Islam, Feminism, and Gender: Islam, Feminisme Dan Gender," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (2024): 437-60.

⁴ Arif Fikri and Rudi Santoso, "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481-89.

Artikel ini juga akan mengidentifikasi berbagai kritik terhadap ketidaksetaraan pembagian warisan yang sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks kesetaraan gender, banyak pihak yang berpendapat bahwa perempuan seharusnya mendapatkan bagian warisan yang setara dengan laki-laki, mengingat peran perempuan dalam masyarakat dan keluarga yang semakin berkembang, serta kontribusi mereka dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, kritik ini berakar dari gagasan kesetaraan gender yang menuntut adanya pembagian warisan yang lebih adil dan merata antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari perbedaan kewajiban sosial yang ada.

Selain itu, artikel ini juga akan memaparkan pandangan ulama kontemporer yang berpendapat bahwa sistem waris Islam perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kesetaraan gender di zaman modern. Sebagian pemikir Islam menyarankan adanya reformasi dalam sistem warisan Islam, dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi, seperti peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja dan kepemimpinan, serta perkembangan pemikiran tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana pembagian warisan dalam Islam dilihat dari sudut pandang keadilan sosial dan kesetaraan gender di era modern. Artikel ini juga berupaya untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif mengenai bagaimana hukum warisan Islam dapat diadaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan sosial dan moral di zaman sekarang, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam mengenai keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode library research yang sangat sesuai digunakan untuk penelitian ini karena dapat memberikan wawasan yang mendalam melalui kajian literatur yang ada. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis teks dan teori-teori yang relevan, sehingga metode library research akan sangat efektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk membahas topik pembagian warisan dalam Islam dari perspektif keadilan dan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Pembagian Warisan Islam

Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam diatur dengan jelas dalam Surah an-Nisa' ayat 11 dan 12. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan dua kali lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Prinsip ini sering menimbulkan pertanyaan dan perdebatan, terutama dalam konteks kesetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat modern⁵. Namun, dalam pandangan hukum Islam, pembagian warisan tersebut bukanlah suatu bentuk ketidakadilan, melainkan suatu bentuk keadilan

⁵ Taufiq Zuhra and Yuni Roslaili, "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021): 59–81.

yang berlandaskan pada peran sosial dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan⁶.

Dalam perspektif hukum Islam, anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menanggung beban nafkah keluarga, yang meliputi biaya hidup untuk istri, anak-anak, serta anggota keluarga lainnya yang membutuhkan. Kewajiban ini, yang merupakan salah satu aspek penting dari tanggung jawab sosial laki-laki dalam keluarga, mengharuskan mereka untuk menyediakan nafkah, baik dalam bentuk materi maupun perlindungan. Oleh karena itu, hak warisan yang lebih besar diberikan kepada anak laki-laki sebagai bagian dari kewajiban finansial yang harus dipikul seiring dengan tanggung jawab mereka untuk menjaga dan membiayai keluarga.

Sementara itu, anak perempuan meskipun menerima bagian warisan yang lebih kecil, tidak dibebani kewajiban yang sama untuk menanggung nafkah keluarga⁷. Dalam hal ini, perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarga, dan sebaliknya, ia berhak untuk menerima nafkah dari ayah, suami, atau saudara laki-laki, sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang berlaku dalam struktur keluarga Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, meskipun pembagian warisan tidak dilakukan secara setara dalam jumlah, namun keadilan tercermin pada distribusi berdasarkan tanggung jawab yang berbeda, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang ada.

Pembagian warisan ini dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan konteks sosial dan kewajiban masing-masing gender dalam struktur keluarga Islam. Keadilan ini tidak dapat diukur hanya berdasarkan kesetaraan angka dalam jumlah warisan, tetapi lebih pada keseimbangan yang didasarkan pada peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap individu dalam keluarga. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti keseragaman, melainkan pemberian hak yang sesuai dengan kondisi dan kewajiban masing-masing individu, guna menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam masyarakat Islam, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, termasuk istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang membutuhkan, yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Sebagai bagian dari kewajiban ini, mereka diberikan bagian warisan yang lebih besar, yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kewajiban nafkah tersebut. Pembagian warisan yang lebih besar bagi laki-laki ini bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan penyesuaian yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab finansial yang mereka pikul dalam kehidupan keluarga⁸.

⁶ Hisam Ahyani et al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>; A Nugroho, "Pengembangan Kurikulum Di IAIN: Menyongsong Era Global," in *Proceeding of National Seminar on Islamic Education*, n.d., 2 210–220.

⁷ Asnawi Abdullah, "Signifikansi Hukum Waris Islam Dalam Kehidupan Keluarga," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.218>; Rahma Nanda Nur Azizah, "Hadist Pentingnya Menuntut Ilmu: Motivasi Dan Manfaatnya," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5, no. 4 (2024): 34–42, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i4.1562>.

⁸ Yurisna Tanjung, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (umsu press, 2024).

Sementara itu, perempuan dalam hukum Islam tidak diwajibkan untuk menanggung nafkah keluarga. Sebagai gantinya, perempuan berhak menerima nafkah dari suami, ayah, atau saudara laki-laki mereka sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang telah diatur dalam hukum Islam. Dengan demikian, meskipun perempuan menerima bagian warisan yang lebih kecil, jumlah tersebut dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, tanpa beban tambahan untuk menanggung nafkah bagi keluarga.

Oleh karena itu, meskipun pembagian warisan ini tidak setara dalam jumlah, hukum Islam menilai bahwa keadilan tercapai melalui pembagian yang mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, keadilan bukan diukur berdasarkan kesetaraan jumlah warisan, melainkan dengan memberi hak kepada masing-masing individu sesuai dengan peran sosial dan kewajiban mereka. Dengan pembagian yang lebih besar untuk laki-laki, hukum Islam memberikan perhatian pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dan memastikan bahwa peran masing-masing gender dalam struktur sosial dihormati dan dipenuhi dengan adil.

Dengan demikian, meskipun pembagian warisan ini tampak berbeda antara laki-laki dan perempuan, dalam perspektif Islam, pembagian tersebut justru mencerminkan keadilan sosial yang berpijak pada tanggung jawab ekonomi yang dibebankan pada masing-masing gender. Pembagian ini dapat dipahami sebagai langkah yang lebih bijaksana untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, dengan tetap menghargai perbedaan peran yang ada dalam kehidupan sosial.

Perspektif Gender Terhadap Pembagian Warisan Islam

Dari perspektif gender, perbedaan dalam pembagian warisan ini sering dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan⁹. Kritik terhadap pembagian warisan yang tidak setara ini semakin berkembang, terutama dalam konteks kesetaraan gender yang semakin diperjuangkan dalam masyarakat modern¹⁰. Banyak yang berpendapat bahwa perempuan seharusnya mendapatkan bagian yang setara dengan laki-laki dalam hal pembagian harta warisan, mengingat perempuan kini telah memiliki peran yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi dan keluarga¹¹. Dengan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, berpendidikan tinggi, dan mengambil peran penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kritik ini mencerminkan harapan akan adanya pembagian yang lebih adil dan merata.

Kritik ini berakar dari gagasan kesetaraan gender yang menuntut pengakuan terhadap hak-hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal

⁹ Micselin Sifa Frisandia, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia," *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 238-46.

¹⁰ Laillia Dhiah Indriani, *Kartini Yang Tersembunyi: Membaca Pergeseran Emansipasi Kartini* (Stiletto Book, 2022).

¹¹ Suatu Studi and Kec Mowila, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Tentang Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum," 2024.

warisan. Para pendukung kesetaraan ini berargumen bahwa perbedaan dalam pembagian warisan berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama karena perempuan kini tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi yang signifikan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, banyak yang menyarankan agar hukum warisan Islam dipertimbangkan kembali dalam konteks modern, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan sosial dan peran perempuan yang semakin berkembang¹².

Hukum Islam tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan dalam angka, tetapi pada keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan, kewajiban, dan kondisi masing-masing individu dalam struktur keluarga. Oleh karena itu, meskipun pembagian warisan tidak seragam, dalam perspektif hukum Islam, hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih adil, sesuai dengan peran yang diemban oleh tiap gender.

Di tengah perubahan sosial dan dinamika gender yang semakin berkembang, beberapa pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki dan lebih kecil untuk perempuan perlu ditinjau ulang¹³. Mereka berargumen bahwa peran sosial perempuan dalam masyarakat telah berubah secara signifikan. Perempuan kini tidak hanya terlibat dalam urusan domestik, tetapi juga berperan penting dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pembagian warisan disesuaikan dengan kesetaraan gender yang lebih baik, dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi perempuan dan peran aktif mereka dalam masyarakat.

Pemikiran ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana hukum warisan Islam dapat diadaptasi untuk mencerminkan realitas sosial saat ini, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk terus berdialog mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijalankan dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan esensi ajaran agama yang mendalam mengenai keadilan sosial dan tanggung jawab masing-masing individu.

KESIMPULAN

Meskipun pembagian warisan dalam hukum Islam tidak setara dalam jumlah antara anak laki-laki dan perempuan, prinsip keadilan dalam Islam mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada masing-masing gender. Bagi laki-laki, pembagian yang lebih besar dimaksudkan untuk mendukung kewajiban nafkah mereka, sementara perempuan diberi hak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Namun, dari perspektif gender menganggap ketidakadilan meskipun pembagian ini masih dianggap adil dalam konteks sosial Islam.

¹² Mahsun Mahsun, "SEJARAH SOSIAL PEMIKIRAN FIQIH INDONESIA (HASBI ASH-SHIDDIEQY) DAN FIQIH MAZHAB NASIONAL (HAZAIRIN)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 174-91.

¹³ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer* (Nuansa Cendekia, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi. "Signifikansi Hukum Waris Islam Dalam Kehidupan Keluarga." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.218>.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, and Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Quran Dan Para Mufasir Kontemporer*. Nuansa Cendekia, 2023.
- Fikri, Arif, and Rudi Santoso. "Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 481–89.
- Frisandia, Micselin Sifa. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 238–46.
- Gani, Bara Abdul, Abdiel Dikma Wicaksono, and Achmad Arney Iskandar. "Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 1 (2023): 82–93.
- Hakiemah, Ainun, Farida Nur Afifah, and Siti Muliana. "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Pemikiran Hamka Terkait Kewarisan)." *Refleksi* 20, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19798>.
- Indriani, Laillia Dhiah. *Kartini Yang Tersembunyi: Membaca Pergeseran Emansipasi Kartini*. Stiletto Book, 2022.
- Mahsun, Mahsun. "SEJARAH SOSIAL PEMIKIRAN FIQIH INDONESIA (HASBI ASH-SHIDDIEQY) DAN FIQIH MAZHAB NASIONAL (HAZAIRIN)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 174–91.
- Nugroho, A. "Pengembangan Kurikulum Di IAIN: Menyongsong Era Global'." In *Proceeding of National Seminar on Islamic Education*, 2 210–220, n.d.
- Rahma Nanda Nur Azizah. "Hadist Pentingnya Menuntut Ilmu: Motivasi Dan Manfaatnya." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5, no. 4 (2024): 34–42. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i4.1562>.
- Studi, Suatu, and Kec Mowila. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Tinjauan Hukum Tentang Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum," 2024.
- Tanjung, Yurisna. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. umsu press, 2024.
- Udin, Sahrudin, and Zahra Maia Asyasyra. "Islam, Feminism, and Gender: Islam, Feminisme Dan Gender." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 3 (2024): 437–60.
- Zuhra, Taufiqah, and Yuni Roslaili. "Pembagian Hak Waris Terhadap Wanita." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 10, no. 1 (2021): 59–81.